

## **PENDAYAAN ASSET WAKAF PRODUKTIF TERHADAP PEREKONOMIAN UMAT DI KOTA MEDAN**

**Al-Munandar**

Mahasiswa FAI UISU

**Ahmad Adib Nasution**

Dosen Tetap FAI UISU

**Abdul Rahman**

Dosen Tetap FAI UISU

### **Abstrak**

Wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, sehingga wakaf dikategorikan sebagai salah satu lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, oleh karena itu wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendayaan asset waqaf produktif terhadap perekonomian umat di kota Medan, mengetahui sejauh mana pengaruh pendayaan wakaf terhadap peningkatan perekonomian umat di kota Medan, mengetahui sejauhmana manfaat manfaat wakaf produktif yang dilakukan untuk mendalami dan mengembangkan perekonomian umat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Medan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Dalam pengelolaan wakaf produktif oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Medan sudah dilakukan dengan terstruktur, namun penyalurannya hanya digunakan untuk operasional dan keperluan sarana dan prasarana lembaga saja. (2) Aset dan benda wakaf yang di miliki oleh PCM yaitu lima toko, enam hektar kebun sawit dan dua hektar kebun jati, merupakan potensi yang besar apabila dikelola dengan baik. (3) Dalam pendayagunaan wakaf, PCM sudah mengupayakan untuk mengembangkan dengan membangun LAZIS dan Rumah Sakit, namun belum terlaksana karena kurangnya SDM yang dimiliki oleh PCM Medan.

### **Katakunci : Pendayaan Wakaf, Wakaf Produktif**

#### **Pendahuluan**

Wakaf merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam Islam, sehingga wakaf dikategorikan sebagai salah satu lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, oleh karena itu wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. “Bahkan sebelum masuknya ajaran Islam di Indonesia, wakaf sebenarnya sudah sering

dilakukan oleh orang-orang Islam sebelum kemerdekaan, hal ini cukup beralasan, karena banyak didirikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, seperti: Demak, Pasai dan sebagainya”.

Menurut ajaran Islam, prinsip pemilikan terhadap harta benda yang dimiliki mencakup benda lain di dalamnya, dengan kata lain sebagian dari harta mereka ada hak orang lain yang melekat pada harta benda tersebut, yang kemudian tidak dibenarkan apabila harta benda tersebut dikuasai oleh sekelompok orang.

“Wakaf telah disyariatkan dan telah dipraktikkan oleh umat Islam seluruh dunia sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, termasuk oleh masyarakat Islam di Negara Indonesia”. (Suparman Usman. 1999) Bahkan di Indonesia sendiri wakaf telah dimasukkan dalam hukum positif.

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan undang-undang tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No 28 tahun 1977, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU RI No 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi “pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi : dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasarswalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam UU wakaf No. 41 tahun 2004, nadzir didefinisikan sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif (perseorangan, lembaga, organisasi, yang mewakafkan) untuk dikelola dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan peruntukannya. Singkatnya nadzir adalah manager profesional yang dalam mengurus, menjaga dan memproduksi harta wakaf. Adapun syarat seorang nadzir sudah jelas, yaitu menurut UU wakaf seorang nadzir harus beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terlarang melakukan perbuatan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas nadzir wakaf Indonesia kurang profesional dalam mengelolah wakaf yang diamanatkan kepadanya, karena mereka memiliki pekerjaan tetap seperti pegawai negeri sipil, swasta, pedagang, petani yang harus diutamakan dari tugas nadzir. Disamping itu, nadzir dipilih bukan atas dasar profesional, tetapi karena ketokohan, kerabat dengan wakif, ataupun orang kepercayaan wakif. Akibat dari ketidakprofesionalan nadzir, banyak harta wakaf yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang dijadikan harta warisan sanak keluarga nadzir wakaf, ataupun disengketakan oleh ahli waris wakif.

Dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Masjid Muhammadiyah Suprpto merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki lima ruko yang di sewakan. Dari hasil sewa limaruko tersebut oleh nadzir dibelikan enam hektar kebun sawit, dua hektar kebun jati. sehingga semakin besar aset wakaf produktifnya. Namun dalam hal ini penyalurannya hanya untuk operasional, sarana dan prasarana lembaga yang mengurus wakaf itu sendiri, belum ada penyaluran untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana tujuan dari harta wakaf itu adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian library research yang dimaksud adalah penelitian yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang terkait, seperti Fiqh Kontemporer dan buku tentang Hukum Perwakafan, serta buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, untuk mengetahui tanah wakaf sebagai jaminan utang dalam hukum berdasarkan sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

### **Pendayaan asset wakaf produktif terhadap perekonomian ummat di kota Medan**

Dalam memberdayakan hasil wakaf jarang terlepas dari tujuan wakaf kemana dan untuk siapa ia berwakaf, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang no 41 Tahun 2004 pasal 4 dan 5, yaitu “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, dan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

Dalam pendayagunaan tentunya tidak lepas dari perencanaan program yang matang. Dalam hal ini Program selanjutnya dalam optimalisasi wakaf di PCM IV pak Sofyan mengatakan untuk membangun klinik karna tentunya klinik sangat bermanfaat bagi masyarakat karna menyediakan sarana kesehatan namun hal itu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada SDM yang mengelola sehingga untuk program klinik diberikan kepada Pengurus Daerah Muhammadiyah.

Sementara pak Wahidin dan ibu Ratnawaty mengatakan program yang diprioritaskan adalah LAZIS. Sebagaimana yang tercantum dalam program bidang wakaf dan kehartaabendaan”

Pak Rasyad ingin membangun pom bensin namun pertimbangan di lokasi tanggung karna antara Lais dan Bengkulu itu jaraknya tidak begitu jauh. Terlepas dari perencanaan dalam pendayagunaan wakaf yaitu menyalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dalam hal ini lembaga menyalurkan untuk keperluan operasional lembaga itu sendiri. Keperluan operasional lembaga tersebut sebagaimana yang diungkapkan pak Wahidin “operasional lembaga seperti Dakwa ke Sukaraja yaitu ongkos sewa mobil, sewa ustad, snek dan uang saku pengurus yang ikut dalam Dakwa”

Ibu Ratnawaty “keperluan operasional juga berupa snek untuk pengajian per bulan. Biaya kegiatan pelatihan oleh Ranting”. Biaya operasional yang diperlukan jika jarak dekat berkisar Rp 1 juta dan dalam pelatihan minimal Rp 5 juta.

Bapak Rachmat Zein mengatakan “operasional juga termasuk Pengelolaan kebun sawit yaitu proses pemupukan dan upah dodos, dimana pemupukan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan modal sekali panen. Jadi setiap 6 bulan 1 bulan disisihkan untuk biaya

pemupukan kebun kelapa sawit. Sementara untuk upah dodos dipotong dari penjualan, misal harga Rp 1.300/kg upah dodosnya Rp.300/kg jadi penghasilan bersihnya Rp 1000/kg.”

Sementara dalam pencatatan pergantian pengurus Bapak Ali Azwar menyatakan dalam pergantian pengurus tersusun rapi dan di arsipkan dengan baik. Sedangkan data-data tentang pendapatan dan penyaluran wakaf juga di arsipkansesuai dengan arsip anggaran tahunan lembaga. Namun hal itu tidak bersifat transparan karena hal itu adalah dokumen PCM IV.

### **Keadaan assetwakaf produktif terhadap perekonomian umat di kota Medan**

Wakaf di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu ini mulai produktif sejak tahun 1980. Pak Wahidin mengatakan Pada saat itu toko masih dibangun dengan kayu dan papan/belum permanen. Hasil dari pertokoan oleh nadzirdibelian ke kebun sawit pada tahun 1996. Aset wakaf yaitu pertokoan dan kebun sawit 6 hektar 2 hektar kebun jati.

#### **1. Wakaf di Masjid dan pertokoan**

Bangunan wakaf pada Masjid ini merupakan bangunan tiga tingkat dimana untuk lantai dasar di buat pertokoan yang disewakan, lantai ke dua dibuat Masjid, dan lantai ke tiga adalah kantor PCM IV Medan.

Pak Sofyan menyatakan untuk sewa ruko yaitu Rp 30 juta per tahun untuk sewa ruko yang besar dan Rp 15 juta per tahun untuk yang ukuran kecil.

Berdasarkan wawancara dengan Rachmad Zein Norman, selaku Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh PCM IV ini memang mempunyai potensi perekonomian dan produktifitas yang tinggi.

Sewa ruko untuk tahun 2016 yaitu Rp 30.000.000/tahun untuk ruko yang ukuran besar dan Rp.15.000.000/tahun untuk ukuran yang kecil. Di MasjidMuhammadiyah terdapat empat ruko yang besar dan satu ruko yang kecil karena dipotong dngan jalan untuk masuk ke dalam Masjid.  $4 \text{ ruko} \times \text{Rp } 30.000.000 = \text{Rp. } 120.000.000 + \text{Rp } 15.000.000 = \text{Rp } 135.000.000/\text{tahun}$  untuk pengahsilan ruko.

Jadi apabila dilihat dari rincian yang telah dijelaskan di atas, perkiraan bersih aset wakaf pada tahun 2016 yaitu  $\text{Rp}135.000.000+ \text{Rp}112.000.000 = \text{Rp } 247.000.000,-$  Kas pendapatan ruko/tahun.

**Tabel 1.2**  
**Kas Pendapatan Ruko/Tahun**

No	Keterangan	Harga	Jumlah	Saldo
1.	Ruko Besar	Rp. 30.000.000	4	Rp.120.000.000
2.	Ruko Kecil	Rp. 15.000.000	1	Rp. 15.000.000
Total				Rp. 135.000.000

Sumber: Pengurus Cabang Muammadiyah IV Medan.

#### **2. Wakaf kebun sawit**

Pak Sofyan mengatakan kebun kelapa sawit sudah mengalami penyusutan sehingga pendapatan bersih yaitu sekitar Rp 2000000 / bulan.  $\text{Rp } 2000000 \times 12 = 24000000 / \text{tahun}$ ”.

Sedangkan kebun sawit menurut pak Rachmad Zein Norman yang masih produktif yaitu 6 hektar dengan penghasilan 16 ton per bulan yaitu 2 kali panen, dengan harga rata-rata Rp1000- dan dipotong untuk upah dodos yaitu Rp 300 per kilo, jadi bersihnya yaitu Rp 700 per kilo.  $132 \text{ Rp } 700 \times 16 \text{ ton } (16.000 \text{ kg}) = \text{Rp } 11.200.000$  per bulan  $\times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 134.400.000$  per tahun. Untuk upah yaitu  $\text{Rp } 300 \times 16000 \text{ kg} = \text{Rp } 4.800.000,-$ . dan biaya perawatan kebun yaitu pupuk yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan modal diambil dari sekali panen. Jadi untuk satu tahun yaitu dipotong 2 kali

panen untuk pengeluaran pupuk. Jadi  $Rp\ 700 \times 16000\ kg = Rp\ 11.200.000 \times 10\ bulan = Rp\ 112.000.000$  bersih aset wakaf. Kas pendapatan kebun sawit per bulan.

**Tabel 1.3**  
**Kas Pendapatan Kebun Sawit**

No	Keterangan	Penghasilan Rata-Rata/Bulan	Harga Rata-Rata	Saldo/Bulan	Saldo/Tahun
1.	Panen Sawit	16.000 kg	Rp. 1000	Rp.16.000.000	Rp. 192.000.000
2.	Upah Dodos	16.000 kg	Rp. 300	Rp. 4.800.000	Rp. 57.600.000
3.	Pupuk	16.000 kg	Rp. 700	Rp. 11.200.000	Rp. 22.400.000
Total					Rp. 112.000.000

Sumber: Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Medan

Catatan \* Untuk pemupukan dilakukan 6 bulan sekali. Diambil dari masa sekali panen dikeluarkan untuk pupuk yaitu sejumlah  $Rp.\ 11.200.000 \times 2 = Rp.\ 22.400.000$ - per tahun.

### **Pengelolaan Asset Wakaf Produktif Terhadap Perekonomian Ummat di Kota Medan**

Berdasarkan hasil observasi harta wakaf telah mempunyai nilai produktifitas yang tinggi, dikarenakan di atas tanah wakaf dibangun ruko yang disewakan yang terletak di pusat kota dan perkebunan kelapa sawit produktif seluas 6 hektar yang siap panen dua kali tiap bulannya. Pengelolaan dan pendayagunaan suatu perwakafan tidak dapat dipisahkan dari nadzir yang profesional agar tujuan wakaf tidak sia-sia. Sebagaimana telah disebutkan bahwa nadzir adalah orang yang diserahi tugas untuk mengurus dan memelihara wakaf, yang berkewajiban menjaga, mengembangkan, membudidayakan potensi wakaf dan melestarikan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Salah satu tugas nadzir yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf untuk menjaga dan melindungi harta benda wakaf agar tidak menjadi sengketa atau permasalahan, seperti penarikan benda wakaf. kelengkapan administrasi seperti surat tanah dan ikrar wakaf. dengan kelengkapan administrasi harta wakaf sudah kuat secara hukum dan tidak bisa diganggu gugat. Dalam hal administrasi harta wakaf yang dimiliki oleh PCM IV Medan ini sudah lengkap sehingga harta wakaf tersebut sudah aman dari sengketa.

Pengelolaan harta wakaf Masjid Muhammadiyah Suprpto Medan dikelola oleh lembaga yang terorganisi dan terstruktur yaitu Pengurus Cabang Muhammadiyah IV Suprpto Medan. Ketika ditanyakan apa profesi pengurus Cabang Muhammadiyah IV selain menjadi seorang nadzir. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wahidinselaku ketua majelis wakaf dan kehartabendaan lembaga Cabang IV Muhammadiyah menyatakan bahwa mayoritas PCM IV Kota Medan adalah swasta, ada pedagang, petani, wirausaha dll. Dalam mengurus lembaga mereka hanya sebagai kerja sampingan”.

Kemudian hasil wawancara dengan bapak Rasyad selaku ketua PCM Kota Bengkulu menyatakan bahwa “profesi pengurus di PCM Kota Bengkulu ada dari kalangan PNS, Pensiunan, dan ada Juga pedagang”.

Dilihat dari profesi para nadzir di atas menunjukkan bahwa pengurus adalah orang-orang yang sibuk karena tidak hanya berfokus mengelola wakaf. seperti bapak Sofyan yang selain nadzir dia juga bertugas sebagai penghulu di Kemenag di kabupaten Sumatera Utara, sehingga ia hanya berada di kota pada hari Sabtu dan Minggu saja. Nadzir hanya sebagai profesi sampingan karna pada hakikatnya para pengurus bekerja disektor lain. Dengan demikian memungkinkan kurangnya keprofesionalan dalam mengurus wakaf.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf?

Dari hasil wawancara dengan pak Rasyad selaku ketua umum PCM Kota Medan menyatakan bahwa “pemanfaatannya diprioritaskan untuk operasional organisasi PCM Kota Medan diantaranya perbaikan Masjid, ruko yang rusak. Untuk keperluan kegiatan bulanan seperti pengajian rutin anggota, dll.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak H. Wahidin BA selaku ketua majelis wakaf dan kehartabendaan menyatakan “hasil wakaf produktif tersebut hanya untuk operasional saja dan tidak ada dipinjamkan untuk modal usaha karena menghindari praktek riba. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa nadzir tidak mengetahui tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah dan cara pengembangan harta wakaf sehingga takut akan riba.

Kemudian hasil wawancara dengan pak Arif Rahman selaku Wakil Sekretaris mengungkapkan bahwa “hasil wakaf produktif tersebut diperuntukkan untuk operasional, yaitu dalam bentuk Dakwa dan pendidikan.

Selanjutnya pak Sofyan menjelaskan bahwa “hasil wakaf produktif tersebut diprioritaskan kepada Dakwa dan pendidikan. Tetapi pada prinsipnya program penyaluran tersebut banyak, ada dalam bentuk sosial, pinjaman dana usaha, maupun kegiatan keagamaan, tetapi program itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya dikarenakan kurangnya SDM dan penyalurannya pun tergantung dengan ada tidaknya proposal permohonan yang masuk.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari responden, peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya sosialisasi, terutama kepada masyarakat sekitar bahwasanya di PCM Kota Medan mempunyai program pinjaman modal usaha, bantuan sosial maupun kegiatan keagamaan. Dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak PCM.

Pertanyaan selanjutnya yaitu upaya apa yang dilakukan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif ?

Berdasarkan pernyataan bapak H. Wahidin, BA bahwa “mereka telah menyusun rencana yaitu ingin membangun LAZIS untuk mengurus zakat, namun terkendala dengan tidak adanya SDM yang akan mengelolanya”, sementara ibu Hj. Ratnawaty, S.Pd.I mengungkapkan bahwa mereka juga ingin membangun panti asuhan, namun terkendala di dana yang dimiliki.

Bapak Drs. Sofyan A menyatakan bahwa dalam pengelolaan “untuk sekarang ini kebun sawit yang mengalami penyusutan karna sudah tua memiliki kemungkinan akan diganti dengan sawit kembali atau dengan kebun karet, sementara masih dipertimbangkan untuk asas ringan dan manfaatnya. Dalam pengembangan mereka punya rencana untuk membangun Rumah Sakit, namun terkendala dari SDM yang tidak ada dan dana yang belum memadai.”

Bapak Rachmad Zien Norman selaku ketua majlis ekonomi dan kewirausahaan menyatakan “upaya yang dilakukan dalam pengelolaan yaitumengawasi dan menjaga aset yang ada yang kemudian dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan program kerja”

Berdasarkan argumen di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam usaha pengembangan dan pengelolaan wakaf sudah direncanakan namun belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan SDM dan dana yang masih kurang.

Kendala dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diutarakan oleh bapak Wahidin “tidak ada kendala sebab mengawasi benda mati” sementara bapak Sofyan menyatakan “kendalanya yaitu SDM yang tidak ada yang akan mengelola dari program yang ada seperti LAZIS dan Klinik. Karna dalam sebuah LAZIS harus ada yang profesional dalam mengelola agar tersalurkan dan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari LAZIS itu sendiri, dan klinik harus ada dokter praktek didalamnya yang mengelola klinik tersebut.

Sementara orang Muhammadiyah belum ada profesionalis yang bisa mengelola dari program tersebut”. Bapak Rasyad mengatakan “kendala dalam pengelolaannya tidak ada karena penyalurannya juga hanya untuk operasional dan bersifat konsumtif.”

## **Penutup**

Pendayaan Asset wakaf produktif terhadap perekonomian umat di kota Medan dalam hal administrasi benda wakaf sudah lengkap, sehingga bendatersebut sudah kuat secara hukum. Wakaf tersebut dikelola oleh organisasi yang terstruktur dan memiliki program-program dalam prospek pengembangan harta wakaf seperti membangun LAZIS, namun dalam pelaksanaannya belum bisa dilaksanakan karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki oleh PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) IV. Sedangkan untuk pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), nadzir belum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI tentang pengelolaannya, karena BWI sendiri belum pernah melakukan pengawasan dan pelatihan kepada nadzir PCM IV Medan. Perwakafan yang di kelola oleh PCM IV mempunyai aset dalam bentuk tanah yang dikembangkan menjadi bangunan tiga tingkat dengan lantai dasar dibuat pertokoan, lantai kedua dibuat Masjid dan lantai ke tiga dibuat kantor cabang IV, kemudian hasil dari sewa toko di belikan kebun sawit enam hektar dan kebun jati dua hektar, merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena pendapatan mencapai Rp 247.000.000,- per tahun.

Dalam pendayagunaan tanah wakaf dikembangkan dalam bentuk pertokoan dan kebun sawit oleh pengelola hasil dari perwakafan digunakan untuk pembiayaan sarana dan prasarana, operasional, pelatihan, pengajian rutin anggota PCM IV Medan. Sehingga penyalurannya hanya bersifat konsumtif dan tidak diproduktifkan lagi. Tidak diproduktifkan lagi dalam akad pembiayaan karena menghindari riba. Akad pembiayaan bisa saja dilakukan apabila masyarakat mengajukan proposal kepada PCM IV dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

## **Daftar Bacaan**

- Al-Alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, LP3ES, Jakarta, 2016.
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2007.
- Daryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Didin Hafidhuddin, Dkk, *Manajemen Syariah Dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007.
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduaan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, 2007.
- Farouk Muhammad Djali, *Metode Penelitian Sosial “Bunga Rampai”*, PTIK Press, Jakarta, 2003.

- Geprge R Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen di terjemahkan Oleh J. smith Dim guide to Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hasan Alwi et.all, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 215.
- Ismail Sholihin, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, UIN Maliki Press, Malang, 2008.
- Mochhtar effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1986.
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Rachmad Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Rosandy Ruslan, *Manajemen Fublic Rolations & Media Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Stephen P. Robbins, Dkk, *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid I*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.